



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025.

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5136);  
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 01);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

dan  
**BUPATI HALMAHERA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2005 -  
2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN I tahun 2005-2009, RPJMN II tahun 2010-2014, RPJMNIII tahun 2015-2019 dan RPJMN IV tahun 2020-2024;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; dan
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

RPJPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang mengacu pada RPJPN untuk kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Penjabaran dari RPJPD ini akan dijabarkan kedalam RPJMD.

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun

### **Pasal 4**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA, PPAS dan RAPBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RPSD/PSD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah untuk

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Tahapan dan tata cara pengendalian dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025, masih tetap berlaku sebelum di lakukan perubahan.

(2) RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012-2017 yang ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025 ini.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di WEDA  
Pada Tanggal 3 Februari 2016

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**



**M.AL YASIN ALI**

Diundangkan di Weda  
Pada Tanggal 19 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,**



**BASRI AMAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016  
NOMOR 7**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2005 - 2025**

**I. Penjelasan Umum :**

Kabupaten Halmahera Tengah yang secara administrasi wilayah terdiri dari 10 kecamatan, memiliki luas wilayah sebesar 8.381,48 kilometer persegi, yang terdiri dari luas daratan 2.276,83 kilometer persegi (27 persen) dan luas lautan 6.104,65 kilometer persegi (73 persen). Secara geografis Kabupaten Halmahera Tengah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Teluk Buli, Provinsi Maluku Utara;
- b. Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
- c. Disebelah timur berbatasan dengan Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
- d. Disebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Barat.

Walaupun secara geografi wilayah Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari pulau/kepulauan, namun mempunyai satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan penyempurnaan terhadap dokumen RPJPD yang menganut paradigma perencanaan yang visioner, dengan target utama mendorong terwujudnya Visi yaitu "***Mewujudkan Kabupaten Halmahera Tengah Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Yang Bertumpu Pada Pengembangan Potensi Bahari Dan Kepulauan***" pada tahun 2025

sebagai tahun terakhir perodesasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Perodesasi RPJPD ini adalah 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 terbagi kedalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam RPJMD. Sejak tahun 2008, dokumen RPJPD ini telah dijadikan sebagai pedoman penyusunan dokumen RPJMD, yaitu tahun 2008 telah dijadikan landasan untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2008-2012. Tahun 2012 dijadikan acuan untuk menyusun dokumen RPJMD Tahun 2012-2017 dan pada tahun 2017 seiring dengan akan dilaksanakannya Pemilu pada juga akan dijadikan sebagai pedoman untuk Bupati terpilih dalam menyusun dokumen RPJMD Tahun 2017-2022.

Dokumen RPJPD selain digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dokumen RPJMD, juga dijadikan acuan dalam perumusan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan dalam perumusan kebijakan, serta penyusunan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2018. Namun demikian, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2018 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD adalah tahun 2005-2025.

Periodisasi RPJPD ini sesuai dengan periodisasi RPJP yaitu Tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Sedangkan periodisasi RPJMD tidak harus mengikuti periodisasi RPJMN karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan Presiden. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang menetapkan, bahwa Kepala Daerah terpilih paling lambat 6 (bulan) bulan setelah dilantik wajib menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025 bertujuan, antara lain :

- a. Menjadi pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan baik Pemerintah daerah, masyarakat dan *stake holder* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
- b. Terciptanya konsistensi, sinkronisasi dan sinergi, serta keselarasan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah, maupun antara pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten;
- c. Sebagai landasan agar terjadi keserasian, konsistensi dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pembinaan dan pengawasan;
- d. Sebagai instrumen dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. Mendorong terwujudnya peran serta dan partisipasi masyarakat secara optimal dalam pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Dokumen RPJPD yang diwujudkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintahan Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah. Visi bermaksud memperdayagunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Visi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah selain sebagai inspirasi dari cita-cita dan mimpi masyarakat, juga dalam perumusannya secara struktural menjabarkan

Visi pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Halmahera Tengah, meliputi:

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Kehidupan Sosial Yang Damai.
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh dan Berdaya Saing Yang Bertumpu Pada Potensi Bahari dan Kepulauan Daerah.
3. Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Demokratis; dan
4. Mewujudkan Kabupaten Halmahera Tengah Sebagai Daerah Otonom Yang Mandiri.

Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen RPJPD mengacu pada RPJPN yang perumusannya disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD. Mengingat RPJPN menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD, maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyiapkan rancangan RPJPD yang dibahas secara komprehensif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Rancangan RPJPD hasil Musrenbangda dikonsultasikan dengan Gubernur Maluku Utara sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan koreksi agar selaras, bersinergi dan konsisten dengan dokumen RPJPD provinsi dan nasional.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Halmahera Tengah 2005-2025 terdiri dari 5 Bab dan 7 Pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap RPJPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2005-2025, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang RPJPD 2005-2025 yang berisi Visi, Misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukupjelas.
- Pasal 2 : Cukupjelas.
- Pasal 3 : Cukupjelas.
- Pasal 4 : Cukupjelas.
- Pasal 5 : Cukupjelas.
- Pasal 6 : Cukupjelas.
- Pasal 7 : Cukupjelas.